



## **PENGAWASAN PARTISIPATIF : UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU 2024 BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS**

**Ridwan Eko Prasetyo**

*\*Correspondence: ridwanekoprasetyo@uinsgd.ac.id*

*Received: Maret 2023; Accepted: Mei 2023; Published: Mei 2023*

### **ABSTRACT**

In the supervision of elections, the role and involvement of the community are crucial to ensure the protection of citizens' political rights, to ensure clean, transparent, and integrity-based elections in terms of organizers and implementation, and to promote elections as instruments for determining political leadership and evaluating political leadership while preventing the election of corrupt and untrustworthy candidates. Community participation aims to increase the interest and concern of citizens in the conduct of elections and information about the conduct of elections, enhance the legitimacy of elections, and ensure quality and integrity-based elections. The General Elections Supervisory Agency (Bawaslu), based on Law Number 7 of 2017, currently has significant authority, not only as a supervisor but also as an executor of the court's decision. Currently and in the future, there are historical challenges for Bawaslu to prove its role and strategic existence in safeguarding integrity-based elections for the progress of the nation. Facing the 2024 elections, community involvement is greatly needed in efforts to prevent possible indications of General Election vulnerabilities, including preventing the spread of hoaxes, preventing the spread of issues related to ethnicity, religion, race, and inter-group relations, preventing money politics, preventing the destruction or removal of campaign materials, and preventing violations of

neutrality by civil servants, the military, and the police. The involvement or participation of the people is fundamental in democracy because democracy is not only related to the goal of a decision made by a government but also to the entire process of making that decision.

Keywords: Elections, Participatory Supervision

## **ABSTRAK**

Dalam pengawasan Pemilu, peran dan keterlibatan masyarakat sangatlah penting untuk memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya dan mendorong terwujudnya Pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik serta mencegah terpilihnya calon-calon pemimpin yang korup dan tidak amanah. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta informasi tentang penyelenggaraan pemilu, meningkatkan legitimasi Pemilu dan menjamin Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Menghadapi Pemilu 2024, Keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan dalam rangka upaya pencegahan terhadap kemungkinan beberapa indikasi Kerawanan Pemilihan Umum, antara lain, mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax), mencegah terjadinya penyebaran isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), mencegah terjadinya politik uang (*money politic*), mencegah terjadinya perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, dan mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri. Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.

Kata Kunci : Pemilu, Pengawasan Partisipatif

## **PENDAHULUAN**

Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan

lancar, tertib, dan berkualitas. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut.

Termasuk makin "canggihnya" modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif dan "penyiasatan aturan" pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu. Ke depan, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. Bawaslu harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparial, akuntabel, dan berintegritas. Dalam melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar. Bawaslu juga harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Dari rangkaian pemilu dan pilkada yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika pemilu dapat dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Masih terdapat beragam persoalan, misalnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparat sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres. Keberhasilan atau kegagalan pemilu, pilkada, dan pilpres sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku

kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku

Untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil sangat dibutuhkan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga, urgensi pengawas pemilu sebagai penyelenggara pemilu tercapai tujuannya, yaitu untuk memberikan jaminan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan demokratis. Pengawas pemilu ini menjadi sebuah instrumen dalam memberikan legitimasi bahwa pelaksanaan pemilu tersebut sewajarnya telah dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabilitas, kredibilitas, dan berintegritas. Legitimasi ini menjadi sangat penting demi menumbuhkan kepercayaan publik atas seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu dari tahap awal sampai dengan tahap hasil pemilu.

## PEMBAHASAN

Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai. Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasiaan, ketenangan dan langsung telah dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa Negara sejak awal telah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif. Makna pemilu berkualitas dan berintegritas pada dasarnya telah terangkum dalam pengertian pemilu demokratis yang mensyaratkan minimal dua hal yakni bebas dan adil atau *free and fair election*. Namun perkembangan demokrasi yang sangat dinamis, membuat banyak pihak tidak puas dengan dua kriteria demokrasi tersebut.

Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika : (1) integritasnya tinggi; (2) melibatkan banyak warga; (3) berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi; (4) imparial dan adil; (5) profesional dan independen; (6) transparan; (7) tepat waktu sesuai dengan rencana; (8) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan; (9) teratur; (10) peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang. Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional. Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pasca reformasi telah melakukan sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*) dan penegakan hukum pemilu (*electoral law*)